

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, terhadap penetapan isbat nikah Nomor: 33/Pdt.P/2011/PA.Tgt, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam menangani perkara isbat nikah yang penulis dapatkan dari salinan penetapan No: 33/Pdt,P/2011/PA.Tgt, adalah ditolaknya pengesahan isbat nikah dengan alasan ketika berlangsungnya akad nikah antara pemohon I dengan pemohon II, pemohon I masih terikat perkawinan lain yakni istri pertama walaupun setelah terjadinya pernikahan tersebut istri pertama diceraikan secara resmi. Selain itu hakim juga menetapkan satu orang anak sah dari hasil pernikahan yang dianggap tidak sah. Hakim beranggapan bahwa sekalipun perkawinan pemohon tidak terbukti sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir dalam masa kumpul bersama (perkawinan *fāsiḍ*) tidak dinisbahkan kepada para pemohon.
2. Analisis terhadap perkara isbat nikah Nomor: 33/Pdt.P/2011/PA.Tgt dari tinjauan hukum positif, dalam pembuktian surat yakni fotocopy sah akta

cerai dengan istri pertama sama sekali tidak dipandang oleh hakim. Hakim hanya memandang bukti saksi dan pengakuan dari pemohon. Oleh karena itu, hakim menolak isbat nikah dikarenakan masih menganggap terikat pertalian perkawinan lain (istri pertama). Begitu juga hal yang sangat ambivalensi adalah hakim menganggap anak dapat disahkan walau pernikahan orang tuanya dianggap tidak sah. Padahal semua putusan hakim baik yang menyangkut pengesahan anak sekaligus penolakan isbat nikah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara hukum formil dan materiil terjadi penyimpangan hukum oleh hakim. Analisis dari tinjauan hukum Islam, dalam pertimbangan hukumnya hakim menganggap pernikahan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II disebut perkawinan *fāsīd*, karena ketika terjadi perkawinan tersebut pemohon I dengan Pemohon II masih terikat perkawinan lain (istri pertama) padahal hal ini bertentangan dengan hukum Islam bahwa sepanjang rukun dan syarat terpenuhi maka tidak bisa dikatakan perkawinan *fāsīd*. Sehingga dapat disimpulkan terjadinya penyimpangan hukum oleh hakim.

## **B. Saran**

Mengakhiri paparan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menghimbau kepada para hakim khususnya Pengadilan Agama Tanah Grogot maupun para hakim lainnya, harus jelas dan lengkap memuat pertimbangan hukum dan dasar hukumnya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam agar dapat menciptakan putusan yang seadil-adilnya. Hakim harus mampu memahami peristiwa hukum yang terjadi agar tidak salah dalam menerapkan aturannya.
2. Terkait perkara pengabsahan anak sekaligus penolakan isbat nikah dalam satu penetapan hakim terdapat ketidakjelasan hakim dalam menetapkan hukum. Seharusnya hakim dalam pemeriksaan dipersidangan mampu melihat semua alat bukti bukan hanya melihat beberapa bukti.